



P U T U S A N
Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. CATUR HARI PRASETYA;** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma II RT. 047 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai Penggugat I;
- 2. NAZAMUDDIN;**----- Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. W.R. Supratman RT. 047 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mansyur, S.H., M.H., Muhammad Yusuf, S.H., dan Mastora, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "MANSYUR, S.H., M.H & REKAN", beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan Kalimantan Utara, email: advokat.myusuf313@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 21 Oktober 2021 Nomor Register 155/SK/PDT/2021, selanjutnya disebut Para Penggugat;

L a w a n

AIMAR ABDUL MAJID, S.T., Bertempat tinggal di alamat Jl. Pattimura No.99 RT.02 RW.01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, email: madjidabdul570@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengar keterangan saksi dan memperhatikan surat – surat bukti para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21-10-2017 Tergugat telah meminjam uang kepada Para Penggugat tersebut di atas sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha Proyek Pembebasan Lahan di Jakarta, dengan ketentuan apabila usaha tersebut berhasil maka Para Penggugat akan diberi keuntungan/Fee sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika tidak berhasil maka Sertipikat Hak Milik Nomor: 269 /Kelurahan Selisun Tahun 2012 atas nama Tergugat Abdul Majid, ST, yang diserahkan kepada Para Penggugat tersebut menjadi Jaminan atas utang Tergugat tersebut ;
2. Bahwa selanjutnya pada bulan itu juga pada saat Tergugat berada di Jakarta, Tergugat ada meminjam lagi kepada Para Penggugat melalui Syaifullah sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dalam pengurusan pembebasan dan pensertipatkan tanah yang Tergugat urus tersebut, sehingga total pinjaman Tergugat sebesar Rp.221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya sesuai Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2018 yang Tergugat buat sendiri di Kerawang, Tergugat akan membayar dana yang Tergugat pinjam tersebut berikut keuntungan yang dijanjikan yang Tergugat kalkulasi/hitung sendiri dimana hutang berikut keuntungannya sejumlah Rp. 421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Tergugat bayar selambat lambatnya pada tanggal 30 Januari 2019, namun terhadap pembayaran yang Tergugat janjikan tersebut ternyata tidak Tergugat lakukan;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 Tergugat berjanji lagi untuk mengembalikan dana yang Tergugat pinjam tersebut sesuai kesanggupan Tergugat disaat itu yakni sebelum masuk bulan suci ramadan tahun 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan diselesaikan pada tanggal 04-08-2019, dan jika tidak dilakukan maka Tergugat menyatakan sanggup menerima konsekwensi dari Para Penggugat ;
5. Bahwa akan tetapi sampai saat ini pembayaran-pembayaran yang Tergugat janjikan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat Tergugat lakukan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dan Tergugat tidak menunjukkan etikat baik untuk membayar utang Tergugat tersebut kepada Para penggugat ;

6. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik moril maupun materiil sebagaimana tersebut diatas yaitu sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa disamping kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat juga menderita kerugian moriil atas perbuatan Tergugat yang hanya membuat janji-janji untuk membayar tapi tidak direalisasikan yang kerugian moriil tersebut paling tidak sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa Para Penggugat telah mengirim Surat Somasi kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas utang Tergugat tersebut kepada Para penggugat sebagaimana Somasi pertama pada tanggal 12 Juli 2021, dan selanjutnya Para penggugat mengirim lagi somasi yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2021 kepada Tergugat bahkan berkomunikasi langsung kepada Tergugat untuk mencari solusi yang terbaik guna penyelesaian utang Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan jawaban positif, karena itu dengan sangat menyesal Para Penggugat ajukan ke Pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
9. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan dikarenakan Tergugat dan Para Penggugat, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2018, sepakat memilih Pengadilan Negeri Tarakan sebagai tempat penyelesaian permasalahan ini secara hukum;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Putusan ini diikuti dengan amar Putusan yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan banding atau kasasi terhadap putusan ini;

Bardasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita, sebagai perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat tersebut kepada Para Pengugat sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Pengugat sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi terhadap Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, sementara Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 11 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didaftarkan melalui *e-Court*, maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sanggahan Gugatan Poin 1: Saya bermohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan para penggugat, karena ini murni Bisnis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan manfaat keuntungan dan beresiko kerugian, dan tertulis pada tanggal 21 April 2017 Pihak II (yakni saudara Catur Prasetya dan pihak III (saudara Nazamudin) meminjamkan modal dengan tujuan utamanya adalah sebagai murni bisnis yang jika bermanfaat atau berhasil ada bagi *fee*, yang mana bisnis ini diketahui oleh para penggugat. Kalau secara bahasa, bisnis menimbulkan laba dan rugi sedangkan hutang tidak ada bagi hasil tetapi harus mengembalikan, dan Para Penggugat mengetahui benar bahwa uang yang saya terima atau yang saudara Penggugat transfer ke rekening pribadi saya untuk saya transfer kepada beliau H. Sanusi Effendy yang akan digunakan untuk bisnis sertifikasi lahan, dan saat beliau H. Sanusi Effendy menerima dana tersebut disaksikan oleh saudara Syaifullah, SE dan beliau Bapak H. Alimin, dalam pernyataan tertulis pada tanggal 21 April 2017 jika terjadi kegagalan bisnis maka dengan etiket baik saya bertanggung jawab bersedia mengembalikan modal yang saya terima. (Akan saya kembalikan sesuai transfer yang masuk ke rekening saya serta pengembaliannya sesuai kemampuan saya.

Sanggahan Gugatan Poin 2: Saya menolak gugatan Para Penggugat Yang Mulia, karena nominal 421.500.000 tidak jelas hitungannya dan tidak sesuai dengan fakta, saya terima dari penggugat yakni saudara Catur Prasetya hanya 175.000.000 (bukti sesuai rekening Bank Mandiri milik saya), dimana sejak dari awal Para Penggugat mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke rekening saya tersebut hanya lewat saja dan segera disalurkan kepada beliau Bapak H. Sanusi Effendy di Karawang (sebagai pelaksana bisnis/proyek sertifikasi lahan), justru pertanyaan saya kenapa tiba-tiba bisa berubah menjadi 421.500.000,- padahal bisnis ini gagal dan tidak ada bagi hasil atau *fee*. Berhubungan dengan perkara tersebut ternyata beberapa minggu sebelum pembukaan sidang perkara ini di Pengadilan Negeri Tarakan, salah satu saudara penggugat yakni saudara Catur Prasetya telah menghubungi saudara Syaifullah, SE (saksi) untuk bersedia mengadakan bukti dengan menandatangani tanda terima uang dengan nominal 21.500.000,- akan tetapi ditolak oleh saudara Syaifullah, SE karena saudara Syaifullah, SE yakin tidak pernah menerima dan saudara Syaifullah, SE yakin tidak pernah transfer ke rekening saya/Tergugat senilai 21.500.000,- tersebut.

Adapun dalam perkara ini sebagai bentuk niat baik, saya bersedia mengembalikan semua dana yang saya terima sesuai dengan fakta/sesuai uang masuk ke rekening saya dan sesuai kemampuan saya. Dan sebagai niat baik saya dan bentuk keseriusan saya menitipkan Sertifikat Hak Milik saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti pegangan para pemodal yaitu para pemilik dana dalam hal ini adalah Para Penggugat.

Adapun Serfikat Hak Milik saya yang saya berikan dengan cara pengiriman via Expedisi hanya sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik yang dijaminan oleh beliau bapak H. Sanusi Effendy adalah atas permintaan Para Penggugat. Dan ini menunjukkan atau membuktikan keseriusan saya dengan menyerahkan sertifikat hak milik saya tersebut, maka saya menunjukkan niat keseriusan untuk bisa memulai bisnis sertifikasi lahan yang dilaksanakan/dimotori/dipimpin oleh beliau Bapak H. Sanusi Effendy. Dan selain sebagai bukti etiket baik saya kepada saudara pemilik dana/Para Penggugat bahwa dengan adanya sertifikat hak milik saya di tangan Para Penggugat menunjukkan saya serius dan tidak ada niat melarikan diri, oleh karena itu sebelum bisnis ini diperkarakan, saya bersikap proaktif dengan menjawab setiap WhatsApp dan membalas setiap telpon saat Para Penggugat menanyakan perkembangan usaha sertifikasi lahan yang dilaksanakan oleh beliau bapak H. Sanusi Effendy.

Bahkan pada tanggal 15 April 2019 saat Para Penggugat ke Nunukan menemui saya dan mendesak membuat pernyataan, maka saya tandatangani karena salah satu penggugat yaitu saudara Nazamuddin marah/bernada tinggi & memukul kursi (saat itu disaksikan oleh semua saksi yg tercantum dalam surat pernyataan tanggal 15 April 2019).

Penggugat terus mendesak saya (Saudara Najamuddin) untuk menghadirkan saudara saya yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini, sehingga karena terdesak dan tidak merdeka saya tanda tangani pernyataan yang dikonsep dan ditulis oleh salah satu penggugat yaitu saudara Catur Prasetya, padahal sejak awal saya sudah menolak dan mengatakan bahwa saya tidak mampu jika harus ditentukan temponya untuk menyediakan uang sebanyak 50.000.000,- karena saya belum ada proyek atau pekerjaan atau penghasilan tetap, oleh karena itu saya tidak berani dan tidak mau berjanji menentukan ketepatan waktu atau menentukan tempo untuk penyediaan uang 50.000.000 tersebut, tetapi karena adanya desakan dari para penggugat dan ada dukungan salah satu saksi yang kami Para Penggugat dan Tergugat mengambil sebagai orang tua atau penasehat atau mediasi yaitu beliau Bapak Khusnul Yakin S.Pdi yang mengatakan pada bulan depan akan bantu saya/tergugat untuk menyediakan uang 50.000.000,- Sehingga akhirnya saya tanda tangani surat pernyataan itu dalam keadaan terpaksa atau tidak merdeka, karena sudah saya utarakan di depan Para Penggugat dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa saya tidak mampu jika harus menentukan tempo atau ketepatan waktu, tapi dibantah oleh para penggugat dan berkata kan dibantu oleh Bapak Khusnul Yakin S.Pdi. Ternyata akhirnya saya dianggap wanprestasi padahal yang menentukan batas waktu adalah para penggugat dan yang akan menyediakan 50.000.000,- tersebut adalah saksi I yakni beliau Bapak Khusnul Yakin S.Pdi;

Demikian juga pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2018 di Karawang yang saya tanda tangani dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak merdeka, dalam keadaan tidak bebas menentukan pilihan karena sebelumnya salah satu penggugat yaitu saudara Nazamudin menghubungi saya dan mengancam dengan mengatakan akan mendatangi rumah saya dengan membawa/datang bersama combat ke rumah saya, karena yang punya uang yang dijadikan modal sertifikasi lahan di Jawa Barat itu adalah uang combat (combat yang dimaksud adalah TNI), dimana saat itu posisi saya di Karawang yang menguatirkan kondisi kesehatan ibu saya yang hipertensi dan sakit jantung, sehingga saya terpaksa tanda tangani pernyataan yang dikonsepsi, ditulis, dan nominalnya dihitung oleh saudara Syaifullah, SE (sebagai saksi) sambil berkomunikasi dengan saudara Catur di Tarakan, (dan ini diakui oleh saudara Syaifullah, SE yang berposisi sebagai saksi).

Terakhir, sebelum somasi para penggugat mendatangi rumah orang tua saya, dan salah satu penggugat yakni saudara Nazamuddin dalam pertemuan tersebut, berkata: coba tidak disini, terbang ini kursi (ancaman kepada saya, (saksi saudara Syaifullah, SE, saudara Darno dan saudara Catur Prasetya), yang membuat ibu saya yang hipertensi dan mempunyai sakit jantung ketakutan, walau demikian Para Penggugat dan para saksi tetap saya layani sebagai tamu dengan baik dan dengan etika baik ingin segera menyelesaikan perkara ini maka saya tawarkan tanah kavlingan milik saya seluas 7.000m² yang terletak di sungai Siaboy Juata Tarakan untuk ganti uang tunai milik penggugat, dan apabila nilainya masih kurang maka saya bersedia mencukupinya sesuai dengan nilai modal yang saya terima tetapi sesuai kemampuan saya. Namun jika lebih saya iklaskan semua untuk para penggugat. (dan kalimat tersebut sudah saya sampaikan kepada penggugat dan disaksikan oleh para saksi, sebagai jalan keluar permasalahan bisnis ini). Sanggahan Gugatan Poin 3: Saya menolak dan saya memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar tidak mengkukum saya serta membatalkan semua tuntutan atau semua gugatan para penggugat tersebut karena nilai yang digugat sangat tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memberatkan saya sebagai tergugat, padahal sampai sekarang saya tidak ada pekerjaan dan penghasilan rutin.

Sanggahan Gugatan Poin 4: Saya menolak dan saya Memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar tidak mengabulkan tuntutan atau gugatan para penggugat karena dalam hal bisnis ini justru saya tergugat yang paling dirugikan, baik secara moril maupun materiil. Karena saya keluar biaya transport untuk bolak balik Kaltara – Jabar, keluar banyak biaya pribadi juga menghabiskan banyak waktu, pikiran dan tenaga, dan saya bermohon kepada yang yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk membatalkan gugatan para penggugat yang membebankan semua kerugian kepada saya, dan membatalkan gugatan ganti kerugian senilai 500.000.000,- yang tidak ada rincian detailnya dan terlihat bertujuan hanya ingin memberatkan saya sebagai tergugat saja, padahal dalam bisnis ada manfaat ada resiko yaitu untung bersama atau rugi bersama. Akan tetapi dengan etikat baik saya bersedia mengembalikan modal usaha senilai 175.000.000 kepada para penggugat.

Sanggahan Gugatan Poin 5: Saya menolak dan saya memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar tidak mengabulkan tuntutan para penggugat, karena saya tidak pernah membuat pernyataan siap melakukan proses AJB atau proses peralihan hak. SHM tersebut hanya sebagai pegangan mitra bisnis bukti keseriusan yang menunjukkan bahwa saya tidak ada niat akan melarikan diri dari tanggung jawab untuk mengembalikan uang yang saya terima sesuai transfer di rekening bank mandiri saya.

Bahkan kalau dilihat kesepakatan awal SHM yang harusnya menjadi Jaminan adalah SHM yang lokasi lahannya terletak di Bekasi - Jabar (Bukan SHM milik saya), yakni SHM yang ditawarkan oleh pengguna dana yaitu H. Sanusi Effendy, saat itu para penggugat berminat dalam bekerjasama/mengeluarkan modal untuk bisnis ini, sehingga saya diundang oleh para pemilik dana/para penggugat yang disampaikan melalui saudara Syaifullah, SE.

Saat saya sudah berada di Tarakan mendatangi undangan para pemilik dana/para penggugat malah mereka minta agar SHM Jabar yang akan dititipkan oleh beliau bapak H. Sanusi Effendy agar ditukar/diganti dengan SHM yang ada di Kaltara atas nama Abdul Majid, maka terpaksa saya tukar dengan dikirimkan SHM saya yang terletak di Nunukan Kaltara.

Sanggahan Gugatan Poin 6: Saya menolak dan saya bermohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar tidak mengabulkan tuntutan para penggugat.

Sanggahan Gugatan Poin 7: Saya menolak dan saya bermohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar tidak mengabulkan tuntutan para penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bagaimana mungkin dengan kondisi saya saat ini bisa membayar semua perkara ini sedangkan saya telah ke Tarakan sebanyak 2 kali untuk menghadiri panggilan sidang dengan biaya yang pas pasan, yang hanya bisa untuk beli makan dan tiket pergi dan pulang ke Nunukan, sedangkan untuk menginap semalam di Tarakan saya numpang di rumah kenalan, dan tidak enak jika perminggu sehingga saya fikirkan untuk tidur di Masjid jika tidak ada teman atau kenalan yang memungkinkan saya untuk numpang lagi semalam. Dan biaya tiket ke Tarakan tersebut saya peroleh dari pemberian ibu saya dan saudara saya, karena saya masih kesulitan biaya, karena itu saya memohon petunjuk dari yang Mulia Ketua majelis Hakim untuk mengatasi kesulitan biaya saya harus ke Tarakan perminggu dan Alhamdulillah akhirnya yang Mulia Ketua Majelis Hakim memberikan keputusan yang Adil dan Arif dengan sidang secara e-court untuk meringankan beban biaya saya.

Demikian sanggahan gugatan dan permohonan tergugat yang disampaikan kepada Yth. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan yang mengadili perkara bisnis ini dan mengabulkan permohonan saya sebagai tergugat serta membatalkan semua gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2018;
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian dibawah Tangan yg dibuat Para Penggugat dan Tergugat Tanggal 21-10-2017;
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan yg dibuat oleh Tergugat dan Penggugat (Nazamuddin) Tanggal 15 April 2019;
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 269 /Kelurahan Selisun Tahun 2012 atas nama Tergugat ABDUL MAJID, ST;
5. Bukti P-5 : Surat Izin Mengemudi (SIM A) No. 741017221007, Atas nama Abdul MAJID, ST;
6. Bukti P-6 : Surat Somasi (teguran) Pertama Nomor 25/Som/APMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Somasi (teguran) Kedua Nomor 27/Som/APMS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tertanda P-1 sampai P-7 tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Syaifullah** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan kerja dan tidak terikat hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat akan mengembalikan dana proyek pensertipkatan di Jawa Barat senilai Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi bukti P-1 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, tidak ada paksaan dari Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah membuat surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017, dimana Para Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk modal usaha proyek pembebasan lahan di Jakarta dan apabila berhasil pihak Penggugat akan diberi keuntungan/fee sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi yang bertugas sebagai perantaranya;
- Bahwa Perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan dan ada janji bagi hasil dari Tergugat;
- Bahwa perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat ada jaminan sertifikat tanah dari pihak Tergugat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Penggugat agar Tergugat menjaminkan sertifikat tanahnya dalam perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat sendiri yang menawarkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan;
- Bahwa Tergugat belum memenuhi janjinya untuk memberi keuntungan/fee kepada Penggugat, karena Tergugat mengatakan “yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil saja tidak mampu untuk membayar apa lagi yang besar” dan Tergugat juga mengatakan kalau dia (Tergugat) ada uang pasti akan dia bayar;

- Bahwa Tergugat akan membayar keuntungan/fee kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi belum dibayar;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengembalikan uang pinjaman dan keuntungan / fi kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah 200 juta;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 200 juta bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai biaya operasional proyek dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang sebenarnya dana yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa dana yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat hanya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dana sebanyak 20 juta termasuk jumlah 200 juta yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa yang membuat konsep surat pernyataan adalah Sdr.Catur Prasetya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Bukti transaksi Rekening Bank Mandiri Cabang Nunukan dengan No Rekening : 1480013569721 AN : Abdul Majid;
2. Bukti T-2 : Print out *Screenshot* percakapan dan dokumentasi via WA antara Tergugat dan Sdr.Syaifullah, S.E;
3. Bukti T-3 : Print out *Screenshot* percakapan dan dokumentasi via WA antara Tergugat dan Sdr.Nazamuddin;
4. Bukti T-4 : Print out *Screenshot* percakapan dan dokumentasi via WA antara Tergugat dan Sdr.Catur Prasetya sebagai Penggugat;
5. Bukti T-5 : Print out *Screenshot* percakapan dan dokumentasi via WA antara Tergugat dan Bpk H.Sanusi Effendi (H.Uci) sebagai Pimpinan Usaha dan Pengguna dana;
6. Bukti T-6 : Print out foto pertemuan tertanggal 14 dan 15 April 2019;
7. Bukti T-7: Bukti setoran tunai Bank BNI, tertanggal 24 Oktober 2017;
8. Bukti T-8 : Print out *Screenshot* percakapan dengan Sdr.Syaifullah, S.E tertanggal 19 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda T-1 sampai dengan T-8 merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **KH. Alimin Syiarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa H.Sanusi mempunyai proyek pembebasan lahan tapi memerlukan dana;
- Bahwa saksi kenal Saudara Syaiful karena Saudara Syaiful pernah ke rumah saksi;
- Bahwa proyek pembebasan lahan itu memang ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari Sdr.Catur (Penggugat I) kepada Saudara Syaifullah;
- Bahwa cara H.Sanusi membiayai proyek pembebasan lahan tersebut dengan cara kerja sama;
- Bahwa cara H. Sanusi menerima uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) dari Tergugat secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Sdr.Nazamuddin (Penggugat II), namun Sdr.Nazamuddin sering menelpon saksi;
- Bahwa saksi tahu uang yang saksi terima Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari Sdr.Catur Hari Prasetya dan Sdr.Nazamuddin (Para Penggugat);
- Bahwa setahu saksi dana yang Tergugat terima dari Sdr.Catur Hari Prasetya dan Sdr.Nazamuddin sejumlah Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta) untuk membiaya proyek pembebasan lahan adalah bentuk kerja sama, bukan hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Sdr. Nazamuddin (Penggugat I) dan Sdr. Syaifullah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang saksi tahu uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah modal usaha bersama, bukan hutang, dan yang saksi tahu hanya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat jika proyek berhasil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa apabila proyek tidak berhasil maka akan dikembalikan modalnya saja;
 - Bahwa Tergugat dan Sdr. Syaiful pernah pergi ke Notaris untuk membuat surat pernyataan, tapi isinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat ingin mengembalikan modal tapi Tergugat mengatakan belum punya uang;
 - Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saksi ingin mengembalikan uang kepada Para Penggugat, tapi Tergugat menerangkan belum mempunyai uang untuk mengembalikan
2. **Nunung Nurhasanag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa suami yaitu KH. Alimin Syiarudin, pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa H. Sanusi mempunyai proyek pembebasan lahan tapi memerlukan dana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saudara Syaiful, karena Saudara Syaiful pernah ke rumah saksi;
 - Bahwa proyek pembebasan lahan itu memang ada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari Sdr.Catur (Penggugat I) kepada Saudara Syaifullah;
 - Bahwa cara H. Sanusi membiayai proyek pembebasan lahan tersebut dengan cara kerja sama;
 - Bahwa cara H. Sanusi menerima uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) dari Tergugat secara tunai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Sdr. Nazamuddin (Penggugat II), tapi dia sering menelpon suami saksi (KH. Alimin Syiarudin);
 - Bahwa Tergugat merima Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari Sdr. Catur Hari Prasetya dan Sdr.Nazamuddin;
 - Bahwa dana yang Tergugat terima dari Sdr. Catur Hari Prasetya dan Sdr. Nazamuddin (Para Penggguat) sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) untuk membiaya proyek pembebasan lahan adalah bentuk kerja sama, bukan hutang piutang;
 - Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Sdr. Nazamuddin dan Sdr. Syaifullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah modal usaha bersama bukan hutang, dan dimana hanya Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat jika proyek berhasil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa jika proyek tidak berhasil maka akan dikembalikan modalnya saja;
 - Bahwa Tergugat dan Sdr. Syaiful pernah pergi ke Notaris untuk membuat surat pernyataan, tapi isinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat ingin mengembalikan modal tapi Tergugat mengatakan belum punya uang;
 - Bahwa Tergugat sering bercerita kepada suami saksi yaitu KH. Alimin Syiarudin bahwa dirinya ingin mengembalikan uang kepada Penggugat, tapi Tergugat menerangkan belum mempunyai uang untuk mengembalikan;
3. **Gomim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ayah saksi yang bernama KH. Alimin Syiarudin yang menyampaikan kepada Tergugat bahwa H. Sanusi mempunyai proyek pembebasan lahan tapi memerlukan dana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saudara Syaiful karena Saudara Syaiful pernah ke rumah Bapak saksi;
 - Bahwa proyek pembebasan lahan itu memang ada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari Sdr.Catur kepada Saudara Syaifullah;
 - Bahwa cara H. Sanusi membiayai proyek pembebasan lahan tersebut dengan cara kerja sama;
 - Bahwa cara H.Sanusi menerima uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) dari Tergugat secara tunai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Sdr. Nazamuddin, tapi dia sering menelpon ayah saksi yang bernama KH. Alimin Syiarudin;
 - Bahwa Tergugat merima Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari Sdr. Catur Hari Prasetya dan Sdr.Nazamuddin;
 - Bahwa dana yang Tergugat terima dari Sdr. Catur Hari Prasetya dan Sdr. Nazamuddin sejumlah Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima



juta) untuk membiaya proyek pembebasan lahan adalah bentuk kerja sama, bukan hutang piutang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Sdr.Nazamuddin dan Sdr. Syaifullah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari ayah saksi bahwa uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah modal usaha bersama, bukan hutang, dimana hanya Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat jika proyek berhasil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jika proyek tidak berhasil maka akan dikembalikan modalnya saja;
- Bahwa Tergugat dan Sdr. Syaiful pernah pergi ke Notaris untuk membuat surat pernyataan, tapi isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat ingin mengembalikan modal tapi Tergugat mengatakan belum punya uang;
- Bahwa Tergugat sering bercerita ingin mengembalikan uang kepada Penggugat, tapi Tergugat menerangkan belum mempunyai uang untuk mengembalikan;
- Bahwa Tergugat juga sebagai korban, dan tidak selayaknya Tergugat digugat oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah kerja sama bukan hutang piutang;

4. **Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian sudah dibuat tapi belum ditandatangani oleh Sdr.Syaiful;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa untuk Saudara Syaiful;
- Bahwa mengenai dana Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berapa jumlah milik Sdr. Catur Hari Prasetya dan Sdr.Nazamuddin (Para Penggugat) saksi tidak tahu, yang saksi tahu dana tersebut berasal dari Sdr.Catur Hari Prasetya dan Sdr. Nazamuddin;
- Bahwa saksi pernah mengirim sertifikat kepada Sdr.Catur Hari Prasetya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat di bulan Desember 2018 dari Sdr.Syaiful;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat melapor kepada saksi setiap perkembangan hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena sejak awal hubungan mereka yang mensupport saksi;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini perjanjian antara Tergugat dan Sdr.Catur Hari Prasetya;
- Bahwa setahu saksi yang diperjanjikan antara Tergugat dan Sdr.Catur Hari Prasetya adalah masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi jumlah nominal hutang piutang antara Tergugat dan Sdr.Catur Hari Prasetya sejumlah Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tapi disurat perjanjian tertulis Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Sdr. Catur Hari Prasetya dengan jumlah nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tapi yang sebenarnya yang diterima oleh Tergugat hanya sejumlah Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Sdr.Catur Hari Prasetya dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan yang diterima oleh Tergugat hanya sejumlah Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa bahwa hutang Tergugat kepada Sdr.Catur Hari Prasetya hanya Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), karena memang yang ditransfer oleh Sdr. Catur Hari Prasetya kepada Tergugat hanya Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengirimkan sertifikat tanah kepada Sdr.Catur hari Prasetya adalah Tergugat;
- Bahwa sertifikat yang saksi kirimkan kepada Sdr. Catur Hari Prasetya atas nama keluarga Tergugat, saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Tergugat memerintahkan kepada saksi untuk mengirimkan sertifikat tanah kepada Sdr.Catur Hari Prasetya, karena Tergugat dalam melaksanakan kegiatan proyek berada di luar Tarakan;
- Bahwa setahu saksi tujuan Tergugat memberikan sertifikat tanah kepada saksi untuk mencari modal untuk mendanai proyeknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sertifikat yang saksi serahkan kepada Sdr.Catur merupakan jaminan pinjam meminjam uang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Tergugat akan mengembalikan uang kepada Sdr.Catur dengan cara mencicil tapi Tergugat belum memiliki uang untuk mencicilnya, bahkan Tergugat ingin sekali segera mengembalikan uang pinjaman tapi Tergugat betul-betul belum memiliki uang;
- Bahwa sewaktu dibuat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat tersebut Sdr.Syaifullah belum tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman uang dari Pengugat kepada tergugat selain uang Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman uang dari Pengugat kepada tergugat selain uang Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan yang selengkapnya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingka janji) karena antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017, dimana Tergugat telah meminjam uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha Proyek Pembebasan Lahan di Jakarta, dengan kesepakatan apabila usaha tersebut berhasil maka Para Penggugat akan diberi keuntungan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika tidak berhasil maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman akan dikembalikan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 269 /Kelurahan Selisun Tahun 2012 atas nama Abdul Majid, ST;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa selain uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat melalui Syaifullah juga meminjam uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dalam pengurusan pembebasan dan pensertipakkan tanah, sehingga total pinjaman Tergugat kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp.221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2018 bahwa Tergugat akan membayar pinjaman Tergugat tersebut beserta keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Tergugat bayar selambat lambatnya pada tanggal 30 Januari 2019, pada tanggal 15 April 2019 Tergugat berjanji lagi untuk mengembalikan pinjaman tersebut sebelum Bulan Ramadhan tahun 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan diselesaikan pada tanggal 04-08-2019, namun sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian moril sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan mendalilkan bahwa perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan bisnis yang kemungkinan memperoleh keuntungan dan kerugian, dimana Para Penggugat memberikan pinjaman modal kepada Tergugat dengan tujuan sebagai bisnis, yaitu jika memperoleh keuntungan maka Para Penggugat akan memperoleh feedan , dimana Para Penggugat mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat hanya numpang lewat dan diteruskan kepada H. Sanusi Effendy yang akan digunakan untuk bisnis sertifikasi lahan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa kalimat dalam Perjanjian tertanggal 21 April 2017 jika terjadi kegagalan menjadi tanggung jawab Tergugat dimaksudkan bahwa Tergugat memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab mengembalikan sesuai jumlah uang yang diterima, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menerima sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak perhitungan Para Penggugat untuk membayar sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena menurut Tergugat yang diterima hanya sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Para Penggugat mengetahui bahwa bisnis yang disepakati tersebut gagal sehingga tidak ada pembagian fee/keuntungan. Demikian pula uang yang didalilkan oleh Para Penggugat sejumlah Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan tertanggal 15 April 2019, Tergugat tanda tangani karena Para Penggugat mendesak Tergugat, bahkan Penggugat II marah dan memukul kursi, sehingga Tergugat terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut meskipun tidak sesuai yang sebenarnya. Demikian juga surat pernyataan tanggal 14 Desember 2018 ditanda tangani oleh Tergugat dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan karena sebelumnya telah diancam oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka esensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa telah dirugikan. Dengan demikian, pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Apakah Perjanjian Para Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Oktober 2017 tersebut merupakan sebuah kesepakatan/ perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum?;
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 1 (satu) orang saksi yaitu: saksi Syaifullah, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 serta 4 (empat) orang saksi yaitu: saksi KH. Alimin Syiarudin, saksi Nunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanag, Saksi Gomim, dan Saksi Rahmat, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo* tidak semua bukti-bukti yang dikemukakan oleh Para Pihak tersebut akan dipertimbangkan dalam Putusan ini, kecuali yang relevan bagi penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila: tidak melakukan apa yang dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Para Penggugat ataupun sebaliknya?. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adalah salah menerapkan hukum bilamana Hakim yudex facti dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi bukan didasarkan pada perjanjian yang ada melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitan dalam perjanjian tersebut*;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Namun perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan definisi Perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum) dari para ahli hukum, diantaranya pendapat R. Subekti: "*Perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji, untuk melaksanakan sesuatu hal*". Dari pengertian perjanjian tersebut, tergambar adanya unsur yang timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-2 berupa surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 menunjukkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan pinjam-meminjam, dimana Para Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai modal usaha proyek pembebasan lahan di Jakarta, dengan kesepakatan apabila usaha tersebut berhasil maka Para Penggugat akan diberi keuntungan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika tidak berhasil maka menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-2 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat dan serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Para Penggugat bahkan diakui pula secara tegas oleh Tergugat di persidangan, namun Tergugat menyatakan hanya menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran adanya surat perjanjian sebagaimana bukti P-2 tersebut, maka meskipun Tergugat menyatakan hanya menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun karena dalam bukti P-2 tersebut secara tegas tertulis sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga menimbulkan persangkaan bahwa apa yang tertulis di dalam surat perjanjian yang telah ditanda tangani dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tertanda P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah hanya merupakan Akta dibawah tangan, namun oleh karena bukti tersebut sama sekali tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, bahkan adanya bukti tertanda P-2 tersebut dibenarkan secara tegas oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata bukti tertanda P-2 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2018, menerangkan bahwa sehubungan dengan pinjaman uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalam bukti P-2 tersebut, Tergugat menyatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-1 tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa perhitungan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak jelas, sehingga dengan demikian oleh karena bukti P-1 tersebut merupakan Akta dibawah tangan, dan oleh karena telah disangkal/diingkari oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akta (surat pernyataan) yang didalilkan tersebut. Namun demikian, selama persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang mendukung mengenai kebenaran isi surat pernyataan tersebut, termasuk sumber data sehingga menghasilkan perhitungan uang sejumlah sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Dengan demikian bukti tertanda P-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 269 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, menunjukkan bahwa tanah dengan surat ukur 00207/SLSN/2012 tanggal 28 Desember 2012 aalah atas nama pemegang Hak Abdul Madjid, ST;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-4 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 269 Kelurahan Selisun kepada Para Penggugat atas pinjaman Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-6 berupa somasi (teguran) pertama tertanggal 12 Juli 2021 serta bukti P-7 berupa somasi (teguran) kedua tertanggal 19 Agustus 2021, menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan teguran pertama dan kedua kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melakukan pengembalian pinjaman kepada Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa telah terbukti antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk adanya kesepakatan pinjam meminjang uang sebagai modal usaha Tergugat, dimana Para Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai modal usaha proyek pembebasan lahan di Jakarta, dengan kesepakatan apabila usaha tersebut berhasil maka Para Penggugat akan diberi keuntungan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika tidak berhasil maka menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian dalam bentuk kesepakatan yang telah dibuat antara Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat sah akan berlaku azas Pacta Sunt Servanda yaitu bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, untuk membuktikan apakah suatu perjanjian adalah sah, maka harus dibuktikan apakah perjanjian tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- Perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak;
- Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian;
- Adanya suatu hal atau obyek tertentu yang diperjanjikan;
- Adanya suatu sebab/ causa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tergugat sendiri menunjukkan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran/bukan karena kekhilafan, serta ditanda tangani tanpa adanya paksaan maupun penipuan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa para pihak adalah cakap untuk membuat kesepakatan, dimana baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai tidak cakap sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai syarat adanya suatu hal atau obyek tertentu yang diperjanjikan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sudah jelas yaitu uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai modal usaha proyek pembebasan lahan di Jakarta, dengan kesepakatan apabila usaha tersebut berhasil maka Para Penggugat akan diberi keuntungan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika tidak berhasil maka menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat adanya suatu sebab/ causa yang halal, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan ternyata isi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian pinjam meminjam uang adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga dengan demikian kesepakatan tersebut menunjukkan adanya causa/ sebab yang halal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut, karenanya telah sah adanya, sehingga sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Para Penggugat dengan Tergugat adanya Perjanjian/ kesepakatan diantara mereka untuk melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perjanjian yang dibuat antara para Penggugat dan Tergugat tersebut mewajibkan para pihak untuk melaksanakan prestasinya sehingga apabila ada salah satu pihak lalai dalam melaksanakannya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/ ingkar janji;

Menimbang, bahwa isi pokok surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 adalah perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai modal usaha proyek pembebasan lahan di Jakarta, dengan kesepakatan apabila usaha tersebut berhasil maka Para Penggugat akan diberi keuntungan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika tidak berhasil maka menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2019, menunjukkan bahwa Tergugat menyatakan akan melakukan pembayaran pinjaman kepada Para Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum bulan Ramadhan tahun 2019, serta melakukan pelunasan dalam jangka waktu tiga bulan yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pengembalian pinjaman uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian bukti-bukti Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui jika bisnis/usaha pembebasan lahan yang dimaksudkan dalam surat perjanjian tersebut gagal, namun demikian sebagaimana dalam kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2017 bahwa apabila mengalami kegagalan, maka menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga dengan demikian sepatutnya Tergugat mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang mengatur hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Hukum Perjanjian secara teoritis terjadi sejak adanya kata sepakat dan ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata belum memenuhi kewajibannya terhadap Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2019 tersebut, sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya surat perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum suatu gugatan diajukan perlu adanya suatu pernyataan lalai (wanprestasi), kecuali perjanjian yang dibuat mengatur dengan lewatnya waktu maka wanprestasi dianggap telah terjadi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan bukti tertanda P-6 berupa somasi (teguran) pertama tertanggal 12 Juli 2021 serta bukti P-7 berupa somasi (teguran) kedua tertanggal 19 Agustus 2021, menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan teguran pertama dan kedua kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melakukan pengembalian pinjaman kepada Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 522 bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau *in mora stelling (interpellatio)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok yang dijadikan sebagai dasar gugatannya dan Tergugat ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (*petitum*) yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 189 Ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagai modal usaha proyek pembebasan lahan dengan kesepakatan bahwa apabila berhasil, maka Para Penggugat akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil maka menjadi tanggung jawab Tergugat, namun ternyata proyek pembebasan lahan tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah termasuk wanprestasi/ ingkar janji, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) pada pokoknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ ingkar jani, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yakni mengembalikan uang pinjaman kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap Petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya patut untuk dikabulkan, namun demikian Majelis Hakim melakukan perbaikan khususnya jumlah uang pinjaman (hutang) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak dapat dibuktikan di persidangan, dimana berdasarkan bukti tertanda P-2 menunjukkan bahwa jumlah pinjaman Tergugat kepada Para Tergugat adalah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian moril Para Penggugat dalam petitum angka 4 (empat), oleh karena selama persidangan Para penggugat tidak pernah mengajukan bukti mengenai kerugian moril yang dimaksudkan tersebut, sehingga petitum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) agar sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dinyatakan sah dan berharga, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini, sehingga Petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam perkara *a quo*. Dengan demikian terhadap petitum angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan Sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Para Tergugat, sehingga petitum angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, pandangan dan penilaian hukum tersebut dalam keterkaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUHPdata dan Pasal 190 Rbg, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Para Penggugat sesuai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 21 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pernyataan tertanggal 15 April 2019, adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian uang pinjaman kepada Para Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh kami: Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., dan Agus Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 268.000,00;
4. PNB	:	Rp 20.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 388.000,00;

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)